**NOTA DINAS**

Nomor: /SEK.PTA.W3-A/KP3.4.3/VI/2025

Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang

4. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang

5. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana Pengadilan

Tinggi Agama Padang

Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang

Hal : Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri (PPNPN)

Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkmamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk mengukur kinerja Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri (PPNPN) setiap 3 (tiga) bulan.

Maka dengan ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut serta dalam melakukan Evaluasi Kinerja terhadap PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Padang periode Mei s.d. Juni (Triwulan II) Tahun 2025 dengan mengisi link berikut: <https://bit.ly/EvaluasiPPNPN_tw2_2025> selambat-lambatnya pada hari Kamis, 26 Juni 2025.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Padang, 24 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Irsyadi